



**PUTUSAN**  
Nomor 3126 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUPARDI**, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokro Aminoto, RT 013, RW 004, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BRI (PERSERO) Tbk. CABANG RIMBO BUJANG**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang, Maradong Enrico William, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Pasar Sarinah, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sony Fernadi, S.H., Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pahlawan, Pasar Sarinah, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan SHM Nomor 1515 Atas Nama

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2024*



Supardi/Penggugat yang terletak di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sampai adanya putusan ini mempunyai hukum tetap (*inkracht*);

4. Memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengangsur sebesar Rp500.000,00 perbulan selama 3 tahun/sampai aset milik Penggugat laku terjual;
5. Memberikan waktu/kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri salah satu asetnya sampai laku terjual untuk melunasi utangnya;
6. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Subsider:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tebo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Akta Perjanjian Kredit Nomor 107, tanggal 6 Juni 2018 dan perubahan-perubahannya (Addendum Perjanjian Kredit Nomor 1123/KC-IV/ADK/09/2020, tanggal 29 September 2020 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 261/KC-IV/ADK/03/2022, tanggal 29 Maret 2022) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban pelunasan kredit kepada Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp121.076.730,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi berhak melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan sesuai

*Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2024*



Sertipikat Hak Milik Nomor 1515/Tegal Arum (objek sengketa) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, semata-mata untuk melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt, tanggal 19 September 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian;
- Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh kewajiban sebesar total Rp121.076.730,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), secara tunai dan seketika;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 110/PDT/2023/PT JMB, tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mrt, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pembanding semula Penggugat atas nama Supardi;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor 11/Pdt.G./2023/PN Mrb, tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah  
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak  
mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal  
24 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal  
ini Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menguatkan putusan *judex  
facti*/Pengadilan Negeri Tebo, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*  
tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan  
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar  
telah memenuhi prestasinya kepada Tergugat, namun pemenuhan prestasi  
mana tidak sebagaimana diperjanjikan dalam bukti T.I, sehingga Penggugat  
justru telah melakukan wanprestasi. Sebaliknya terbukti Tergugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan surat peringatan sampai  
dengan surat peringatan ketiga akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini menunjukkan  
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki iktikad baik dalam  
melaksanakan perjanjian yang dibuat, sehingga sudah tepat dan benar  
pertimbangan putusan *judex facti* tidak ada perbuatan melawan hukum yang  
dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi telah wanprestasi maka tepat dan benar putusan *judex facti*  
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar seluruh  
kewajiban sebesar total Rp121.076.730,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh  
puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), secara tunai dan seketika;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian  
terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam  
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi  
hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya  
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2024



syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2024*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**

NIP. 19590710 198512 1 001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3126 K/Pdt/2024*